



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **1/PID.SUS/2023/PT BGL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDIKA AIs AAN BIN Alm RISKAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. Lahir : 31 Tahun / 23 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raden Fatah 1 Rt.51 Rw.3 Pagar Dewa
Kec.Selebar Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum SAPUAN DANI, S.H., M.Hum. Advokat/Penasehat hukum, yang beralamat Jln. Adam Malik No.19B Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 19 Desember 2022 Nomor 584/SK/XII/2022/PN Bgl;

Hal.1 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1 /PID.SUS /2023/PT BGL, Tanggal 02 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL, Tanggal 03 Januari 2023 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Bgl Tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 21 September 2022, Nomor Register Perkara Nomor Reg. Perk. PDM- 89/BKULU/09/2022

Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan pada hari Kamis dan tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Perumnas Impian Perdana Residence Blok D 02 RT.02 RW.09 Kel. Kandang Mas Kec, Kampung Melayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan terdakwa tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal saat anak korban Zhafira Dwi Aulia sedang bermain sepeda bersama anak korban Zhafira Dwi Aulia, datang terdakwa menggunakan sepeda motor dan berhenti didekat anak korban Zhafira Dwi Aulia Pane, lalu terdakwa memanggil anak korban Zhafira Dwi Aulia, selanjutnya anak korban Zhafira Dwi Aulia Pane menghampiri terdakwa dan terdakwa berpura-pura menanyakan alamat kepada anak korban Zhafira Dwi Aulia, namun anak korban Zhafira Dwi Aulia Pane tidak tahu. Kemudian terdakwa langsung memegang pinggang celana anak korban Zhafira Dwi Aulia dan mencoba memasukan tangan kiri terdakwa ke dalam celana anak korban Zhafira Dwi Aulia akan tetapi tidak bisa, lalu Terdakwa memegang kemaluan anak korban Zhafira Dwi Aulia dari luar celana anak korban Zhafira Dwi Aulia, Kemudian terdakwa membuka kancing dan resleting celana terdakwa kemudian mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang tegak bewarna kecoklatan dan berbulu seukuran sejengkal orang dewasa, dan diperlihatkan kepada anak korban Zhafira Dwi Aulia, sambil tangan terdakwa digoyang-goyang beberapa saat,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Zhafira Dwi Aulia menjadi ketakutan, selanjutnya

terdengar ada suara orang batuk mendengar hal tersebut membuat anak korban Zhafira Dwi Aulia Pane langsung melarikan diri, dan Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya kedalam celana terdakwa;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian terdakwa melihat ada anak korban Stefie Aqila Vanberd sedang bermain sepeda lalu terdakwa memanggil anak korban Stefie Aqila Vanberd dan berpura pura menanyakan alamat rumah kepada anak korban Stefie Aqila Vanberd tetapi anak korban anak korban Stefie Aqila Vanberd tidak tahu. Kemudian terdakwa memberikan permen yupi sebanyak 4 (empat) buah dan berkata "AMBIKLAH DEK PERMEN NI" dan anak korban menjawab "NGAK MAU" anak korban Stefie Aqila Vanberd langsung mengarahkan tangannya kedepan sepeda anak korban Stefie Aqila Vanberd dan terdakwa memegang kemaluan anak Stefie Aqila Vanberd membuat anak korban Stefie Aqila Vanberd ketakutan dan langsung berteriak lalu mendorong sepedanya berlari menjauhi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban ZHAFIRA DWI AULIAN PANE dan anak korban STEFIE AQILA VANBERD mengalami trauma dan cemas;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 1771-LU-14122015-0032 tanggal 14 Desember 2015 anak atas nama ZHAFIRA DWI AULIA PANE BINTI PASMAN PANE lahir pada tanggal 14 November 2015, dan pada saat kejadian anak masih berusia 6 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan
- Dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-LU-17112014-0015 tanggal 17 November 2014 anak atas nama STEFIE AQILA VANBERD lahir pada tanggal 11 September 2014 dan pada saat kejadian masih berusia 7 (tujuh) Tahun 9 (sembilan) Bulan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 8 November 2022, Nomor : REG. PERKARA : /BKULU/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Alias Aan Bin (Alm) Riskan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam warna kuning;

- 1 (satu) lembar baju warna pink corak mutiara putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna pink tulisan Reebok;
- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna putih tulisan Djakarta;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna putih garis Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Pih. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada Tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor 64/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl dan permintaan banding Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada Tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor 387 /Akta.Pid.Sus /2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Memori Banding dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Desember 2022, dengan Nomor Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 64/Akta. Pid.Sus /2022 /PN.Bgl dan memori tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas pemberitahuan Mempelajari berkas Banding masing-masing kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada Tanggal 20 Desember 2022 , Nomor 387/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bgl;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada Tanggal 13 Desember 2022 dalam persidangan yang dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum menyatakan banding masing-masing pada Tanggal 19 Desember 2022 dan 20 Desember 2022, masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal 233 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHP), untuk itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum dalam perkara *a-quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dalam Memori Bandingnya Tanggal 26 Desember 2022, telah memberikan dasar-dasar alasan bandingnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor: 387/Pid.sus/2022/PN.Bgl., adalah keliru besar dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 15 pertimbangan kedua mengatakan bahwa "Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan mengetahui bahwa perbuatannya yang dilakukan terdakwa terhadap anak Korban yaitu anak Stefie Agila Vanberd dan anak korban Zhafira Stefie Vanderd adalah dilarang oleh Agama dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, Terdakwa mengetahui juga bahwa perbuatan Persetubuhan tersebut akan mengakibatkan orang lain yaitu anak korban mengalami trauma dan juga berpengaruh pada kejiwaan anak anak Stefie Agila Vanberd dan anak korban Zhafira Stefie Vanderd tersebut..dst";
Makna kalimat tersebut di atas menjelaskan sudah terjadi persetubuhan antara Terdakwa/Pembanding dengan anak Korban yaitu anak Stefie Agila Vanberd dan anak korban Zhafira Stefie Vanderd;
2. Bahwa Fakta Persidangan berdasarkan atas keterangan korban anak dan saksi saksi dan pengakuan terdakwa /pembanding serta dalam dakwaan jaksa penuntut umum, bahwa Terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap anak Stefie Agila Vanberd dan anak korban Zhafira Stefie Vanderd, kecuali hanya memegang pinggang saja;
3. Bahwa terdakwa/pembanding dalam melakukan memegang pinggang anak Korban yaitu anak Stefie Agila Vanberd dan anak korban Zhafira Stefie Vanderd dilakukan ditengah jalan serta diatas motor . maka berdasarkan akal sehat tidak mungkin pria dewasa yang sehat jasmani rohani akan melakukan perbuatan persetubuhan atau cabul dan atau memperlihatkan alat kelaminnya ditengah jalan, kecuali orang-orang yang akalnya kurang sempurna;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor: 387/Pid.sus/2022/PN.Bgl., tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti-bukti serta saksi-saksi, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, bahkan mengenyampingkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terdakwa/pembanding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”;

5. Bahwa Pembanding /Terdakwa Keberatan dan Tidak Sependapat Dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, Yang Menjadikan Fakta (Hukum) Dalam Pertimbangan Hukumnya Seolah-olah Merupakan Fakta (Hukum) Yang Terungkap di Depan Persidangan;

Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *judex factie* Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Uraian pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, adalah tidak lengkap sesuai dengan fakta persidangan yang ada dan terdapat uraian fakta yang tidak disebutkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dibuat seakan-akan tidak ada;

6. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal yang meringankan Terdakwa /pembanding adalah sependapat dengan jaksa penuntut umum bahwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan adalah penyandang Tuna Grahita. Dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan adalah benar terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan adalah orang penderita penyakit Tuna Grahita dapat digolongkan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Maka sebagaimana dalam rumusan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi:

1. Tidak dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna atau sakit berubah akal”;
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurnanya akalnya atau sakit berubah akal, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memerintahkan memasukan dia kerumah sakit jiwa

selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa“;

Bahwa lebih lanjut menurut Pendapat R. Susilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah sebagai berikut:

1. Kurang sempurnanya akal yang dimaksud dengan perkataan akal disini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran dan kecerdasasan pikiran, orang dianggap orang kurang sempurna akalnya, misalnya , idiot,imbicil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir, tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya sebagai kanak-kanak;
2. Sakit berubah akalnya yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya sakit gila, histeri (sejenis penyakit syarap terutama pada wanita) epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya;
 - Bahwa dalam materi putusannya pada bagian fakta persidangan tidak memperhatikan fakta hukum bahwa perbuatan yang apa dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, akan tetapi hanya melihat uraian keterangan yang disampaikan oleh jaksa Penuntut Umum, yang intinya memberikan keterangan bahwa benar adanya pencabulan antara Terdakwa dengan saksi anak korban, tanpa melihat adanya perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, Seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi hakim untuk menilai dasar hukum mampu atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan secara hukum;

Maka seharusnya dalam putusan dapat ditarik suatu dasar hukum bahwa perbuatan Terdakwa *Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan* adalah orang yang tidak dapat untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya karena tidak sehat rohani , mak dengan demikian terdapat unsur unsur pemaaf baginya atau unsur penghapus;

- Pada akhirnya, kami menilai bahwa Penegak Hukum tentunya dalam menegakan hukum harus berdasarkan “Fakta Hukum dan Bukti, Bukan hanya berdasarkan Teori Asumsi Ataupun Opini”. Sebagai Penegak Hukum yang baik haruslah selalu menjunjung tinggi *keadilan “fiat justitia ruat coelum”* (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh) dan sebuah motto yang harus kita junjung bersama: “Lebih Baik Membebaskan Seribu Orang Yang Bersalah dari pada Menghukum Seorang yang Tidak bersalah dan atau Orang Gila“, karenanya adalah keliru apabila Penegakan Hukum pada perkara ini hanya disandarkan pada pemenuhan opini bersalah, untuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id asumsi-asumsi untuk melandasi opini yang ada tersebut;

- Bahwa Untuk Bahan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Nomor: 387 /Pid. sus/2022/ PN.Bgl , adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding Andika alias Aan Bin (alm) Riskan adalah penyandang Tuna Grahita mengalami sakit kurang sempurna ingatkan sejak lahir dan hal ini sudah dilakukan berbagai upaya penyembuhan oleh pihak keluarga baik melalui medis dan tempat lain, serta sudah sering kali berobat dirumah sakit Jiwa Supropto Bengkulu. Tapi keterbatasan orang tua yang tidak mampu hanya kuliah harian bangunan maka terkendala biaya pengobatan;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding Andika alias Aan Bin (alm) Riskan berdasarkan surat keterangan pernah belajar Nomor 421/436/Sket/SLBN 5/06/2022 yang ditandatangani oleh III Susti S.Pd bahwa Andika Alias Aan dimasukkan dalam kelas TUNA GRAHITA;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding Andika alias Aan Bin (alm) Riskan berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar dari SLB Dharwama Wanita Provinsi Bengkulu , bahwa Andika Alias Aan lulus pada tanggal 30 Juni 2007, dengan demikian umur Andika Alias Aan tamat SD SLB dengan umur 16 Tahun;

- Bahwa kami sangat percaya dan yakin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, akan Mmemberikan putusan semata-mata Fakta bukti hukum dan rasa keadilan yang terukap. Dan kami percaya bahwa pengadilan bukanlah arena peng-Algojo-an, yang akan mengeksekusi siapa saja yang dihadapkan didalamnya. Karena Pengadilan adalah benteng untuk memperoleh keadilan, akan menghukum orang yang bersalah akan membebaskan orang-orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang Mulia akan berkenaan berikanlah keputusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan alat bukti sah yang ada, keyakinan hakim, dan dari hati nurani yang terdalam tentang masalah yang Terdakwa hadap;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemanding (terdakwa) mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: Nomor:

387/Pid.sus/2022/PN.Bgl tanggal 13 Desember 2022 dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan, tersebut di atas tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sebab Terdakwa kurang sempurna akal atau sakit akal;
4. Menyatakan Pemohon Banding /Terdakwa Andika Alias Aan Bin (alm) Riskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslog van alle rechtsvelvolging*);
5. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya dan seadil adiliya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan Kontra memori bandingnya terhadap memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 13 Desember 2022 Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Bgl dan memperhatikan alasan dalam memori banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Pemohon banding Terdakwa Andika alias Aan Bin (alm) Riskan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana yang didakwakan sebab Terdakwa kurang sempurna akal atau sakit akal, dan menyatakan Pemohon banding /Terdakwa setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori Bandingnya tersebut setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa kurang sempurna akal atau sakit akal karena pada kenyataannya terdakwa bisa menamatkan pendidikannya dan punya surat Keterangan Tamat Belajar dari SLB Dharmna Wanita Propinsi Bengkulu lulus tanggal 30 Juni 2007 walaupun selesainya sudah umur 16 tahun, sehingga menurut Pengadilan Tinggi tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dalam ketentuan pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pembantu tingkat pertama melalui Penasihat Hukumnya tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 13 Desember 2022, dimana Pengadilan Tingkat pertama dalam Putusannya telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sehingga pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka dari itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Andhika alias AAn Bin Riskan (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid Sus/2022/PN Bgl, tanggal 13 Desember 2022, yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP jo Pasal 193 Ayat (2) b KUHAP, tidak ada dasar hukumnya bagi Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada tingkat banding Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal pasal lain dari Undang Undang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 387/Pid.Sus/2022/PN Bgl, tanggal 13 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5. 000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Yose Ana Roslinda, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Mula Pangaribuan, S.H.,M.H. dan Sumedi, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 1/PID.SUS/2022/PT BGL., tanggal 2 Januari 2023, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supran Subli, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Mula Pangaribuan, S.H.,M.H.

Sumedi, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Supran Subli, S.H.